

## **Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur Di Desa Plosokandang)**

**Tsakila Chandra Kusuma**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

[tsakilakusuma@gmail.com](mailto:tsakilakusuma@gmail.com)

**Septia Dwi Puspita**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

[septiadwipuspita@gmail.com](mailto:septiadwipuspita@gmail.com)

**Lina Febriana**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

[Febrianalina87@gmail.com](mailto:Febrianalina87@gmail.com)

**Ella Fajar Riani**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

[ellaafa68@gmail.com](mailto:ellaafa68@gmail.com)

**Bintis Ti'anatud Diniati**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

[bintistd@uinsatu.ac.id](mailto:bintistd@uinsatu.ac.id)

**Alamat :**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, 66221.

**Abstract.** *This study aims to analyze the management of Village Fund Allocation (ADD) in infrastructure development in Plosokandang Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency. The focus of the study covers three main stages of ADD management, namely planning, implementation, and evaluation, as well as identifying supporting and inhibiting factors in the realization of development. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the planning stage has implemented participatory principles through the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes). The community plays an active role in proposing programs, although not all proposals can be realized due to budget limitations. In the implementation stage, infrastructure development proceeds according to the Budget Plan (RAB) and is carried out by the Activity Implementation Team (TPK) with good coordination. Obstacles that arise mainly come from uncertain weather conditions, but can be overcome with technical adjustments. The evaluation stage shows that the entire budget is absorbed 100% without any discrepancy, and all physical activities are achieved according to target. However, community participation in the evaluation is still limited. Supporting factors for success include information transparency, community participation, and accurate priority setting. The main inhibiting factor was the weather, with no administrative or accountability issues identified. Overall, Village Fund Allocation (ADD) management in Plosokandang Village reflects the principles of transparency, accountability, and effective village development.*

**Keywords:** *Village Fund Allocation, Development, Infrastructure.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Fokus penelitian mencakup tiga tahapan utama pengelolaan ADD, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam realisasi pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Masyarakat berperan aktif dalam pengusulan program, meskipun tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Pada tahap pelaksanaan, pembangunan infrastruktur berjalan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan koordinasi yang baik. Hambatan yang muncul terutama berasal dari kondisi cuaca yang tidak menentu, namun dapat diatasi dengan penyesuaian teknis. Tahap evaluasi menunjukkan bahwa seluruh anggaran terserap 100% tanpa selisih, dan seluruh kegiatan fisik tercapai sesuai target. Namun, partisipasi masyarakat dalam evaluasi masih terbatas. Faktor pendukung keberhasilan meliputi keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta ketepatan penetapan prioritas. Faktor penghambat utama adalah cuaca, tanpa ditemukan kendala administrasi maupun pertanggungjawaban. Secara keseluruhan, pengelolaan ADD di Desa Plosokandang telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan desa.

**Kata kunci:** Alokasi Dana Desa, Pembangunan, Infrastruktur.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu fondasi strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan penguatan struktur pembangunan nasional. Desa memiliki posisi yang semakin penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa tidak lagi diperlakukan sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur, merencanakan, dan mengelola kepentingannya secara mandiri. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan (Suryono, 2020) yang menegaskan bahwa desa merupakan unit sosial-politik terdekat dengan masyarakat sehingga berperan signifikan dalam keberhasilan tata kelola pembangunan berbasis desentralisasi.

Sebagai implementasi dari kerangka regulatif tersebut, pemerintah menyediakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai instrumen fiskal untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa, mendukung pemberdayaan masyarakat, dan mempercepat pembangunan. Menurut (Raharjo, 2021) Dana Desa berfungsi bukan hanya sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai “pengungkit pembangunan” karena mendorong desa untuk merencanakan program berdasarkan aspirasi dan potensi lokal. Hal ini diperkuat oleh pendapat Minang, (Minang, Digdowiseiso, & Sugiyanto, 2021) yang menyatakan bahwa tata kelola keuangan desa yang baik akan menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, DD dan ADD menjadi salah satu pilar utama pembangunan fisik desa. Infrastruktur desa seperti jalan pemukiman, jalan usaha tani, irigasi, drainase, serta sarana publik memiliki dampak langsung terhadap peningkatan aksesibilitas, produktivitas ekonomi, dan mobilitas masyarakat. (Sari & Nugroho, 2020) infrastruktur yang memadai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena

memperlancar distribusi barang, arus manusia, dan akses layanan sosial. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan Dana Desa sangat menentukan keberlanjutan pembangunan desa. Desa Plosokandang merupakan salah satu desa yang aktif memanfaatkan ADD untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan dokumen perencanaan dan hasil wawancara lapangan, desa ini secara konsisten mengalokasikan sebagian besar ADD untuk pembangunan jalan pemukiman, jalan usaha tani, serta sarana prasarana pendukung jaringan lingkungan. Pemerintah desa menjalankan proses perencanaan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sebagaimana direkomendasikan oleh (Akbar, 2020) bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan bentuk akuntabilitas horizontal yang memastikan pembangunan sesuai kebutuhan warga.

Meskipun demikian, optimalisasi ADD di Desa Plosokandang tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Hambatan teknis seperti kondisi cuaca yang tidak menentu dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pembangunan, khususnya pada infrastruktur jalan desa. Hal ini sejalan dengan temuan (Ardiansyah, Syukri, Sari, & Nurjannah, 2022) yang menyebut bahwa aspek lingkungan eksternal sering menjadi faktor utama keterlambatan proyek di tingkat desa. Namun demikian, Plosokandang telah menunjukkan tata kelola administrasi yang tertib mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), penatausahaan, hingga pelaporan yang transparan melalui papan informasi desa. Kondisi tersebut menggambarkan adanya praktik good village governance sebagaimana diuraikan oleh (Kurniawan A. , 2019) yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan desa.

Melihat besarnya peran ADD dalam pembangunan infrastruktur, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana proses perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, serta evaluasi ADD diterapkan di Desa Plosokandang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik tata kelola Dana Desa yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap kajian pengelolaan keuangan desa, tetapi juga berfungsi sebagai rujukan praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas manajemen ADD dan pengambilan keputusan berbasis kebutuhan masyarakat.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Desa**

Secara yuridis, desa dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat yang diakui oleh negara, memiliki batas wilayah tertentu, serta diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan beserta kepentingan warganya. Kewenangan tersebut bersumber dari hak asal-usul, tradisi, serta prakarsa masyarakat yang dilindungi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1. Menurut Widjaja, ketentuan ini memperkuat posisi desa dalam sistem hukum nasional yang berlaku. Dalam praktik penyelenggaraannya, pemerintah desa berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat lokal. Pemerintahan desa dipahami sebagai proses kolaboratif yang menggabungkan partisipasi masyarakat pedesaan dengan dukungan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup secara bersama-sama. (Fikriyah, Darmawan, & Hariyoko, 2023, p. 147)

## Konsep Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari anggaran yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan kemudian disalurkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pemerintah kabupaten/kota. Dana ini dialokasikan secara khusus untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kehidupan masyarakat, serta program pemberdayaan. Pengertian tersebut merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 (Pasal 1).

Menurut Nurcholis, pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara baik dan tepat memiliki sejumlah tujuan strategis. Tujuan-tujuan tersebut mencakup: (Maitala, 2024, p. 8)

1. Mengatasi masalah kemiskinan serta memperkecil tingkat ketimpangan sosial.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, sekaligus memperkuat proses pemberdayaan masyarakat.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur desa.
4. Memperkuat penerapan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial.
5. Meningkatkan rasa aman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
6. Meningkatkan mutu pelayanan kepada warga desa guna mendukung pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi.
7. Mendorong peningkatan pendapatan desa dan masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki dasar hukum yang kuat dalam regulasi nasional. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketentuan ini membedakan ADD dari Dana Desa (DD) yang bersumber langsung dari APBN. ADD merujuk pada dana yang disalurkan ke desa dan berasal dari sisa keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota, serta menjadi salah satu instrumen utama untuk memperkuat otonomi desa agar mampu berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Besaran ADD diatur secara lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 96 Ayat 1 dan 2, yang merupakan perubahan dari PP Nomor 43 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa jumlah ADD harus disesuaikan dengan total APBD pada tahun berjalan. Secara khusus, setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangi, pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan sedikitnya sepuluh persen (10%) dari Dana Perimbangan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan minimal 10% inilah yang menjadi karakteristik utama ADD, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat otonomi desa dan memastikan adanya dukungan dana yang memadai untuk membiayai pembangunan di tingkat desa. (Bancin & Hasibuan, 2023, pp. 185-186)

## Pembangunan Infrastruktur

Menurut Grigg, infrastruktur merupakan sistem fisik esensial yang menyediakan fasilitas dasar seperti transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sosial maupun ekonomi manusia. Infrastruktur dipahami sebagai rangkaian sarana dan prasarana yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yang berfungsi menunjang sistem sosial maupun sosial-ekonomi, sekaligus menghubungkannya dengan lingkungan sekitarnya. Keberadaan infrastruktur terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. (Fikriyah, Darmawan, & Hariyoko, 2023, p. 147)

Sementara itu, menurut Adisasmita dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, infrastruktur desa dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatannya sebagai berikut (Fikriyah, Darmawan, & Hariyoko, 2023, p. 147):

1. Infrastruktur perdesaan yang mendukung aksesibilitas, seperti jalan desa, jembatan desa, serta penyediaan perahu tambahan.
2. Infrastruktur perdesaan yang menunjang kegiatan produksi pangan, misalnya jaringan irigasi desa.
3. Infrastruktur perdesaan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi di lingkungan desa.

Menurut Adisasmita dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan memiliki dua sasaran utama, yakni, dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sedangkan dalam jangka menengah diarahkan untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan. (Fikriyah, Darmawan, & Hariyoko, 2023, p. 8)

Lebih lanjut, Adisasmita menjelaskan bahwa target pembangunan yang hendak dicapai mencakup (Fikriyah, Darmawan, & Hariyoko, 2023, p. 9):

1. Tersedianya infrastruktur desa yang sesuai kebutuhan, memiliki kualitas baik, berkelanjutan, serta ramah lingkungan.
2. Meningkatnya keterlibatan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.
3. Bertambahnya peluang kerja bagi warga desa.
4. Terwujudnya pembangunan infrastruktur perdesaan yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

Urgensi pembangunan infrastruktur ditegaskan dalam landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78, yang menjelaskan bahwa pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana desa.

Menurut Adisasmita dalam Manajemen Pemerintahan Daerah, upaya meningkatkan pembangunan desa harus didasarkan pada penerapan lima prinsip utama yang wajib dijalankan yaitu (Fikriyah, Darmawan, & Hariyoko, 2023, p. 9):

1. Transparansi, merupakan prinsip keterbukaan yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara luas mengenai keuangan desa. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah desa harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan nondiskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam setiap proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan.
3. Dapat Dinikmati Masyarakat, yaitu prinsip keadilan dan pemerataan yang memastikan bahwa hasil pembangunan dan penyediaan infrastruktur harus memberikan manfaat yang luas, merata, dan langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa, tanpa memandang status sosial atau golongan, guna mewujudkan pemerataan akses terhadap fasilitas publik.
4. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sustainable (Berkelanjutan), yaitu prinsip yang menjamin bahwa perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Asas berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial agar manfaat dari pembangunan dapat bertahan dalam jangka waktu lama tanpa menimbulkan kerusakan ekologis atau membebani generasi mendatang.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa proses pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan—harus dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong demi tercapainya keadilan di suatu wilayah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan kondisi nyata di lapangan berdasarkan data non-numerik. Menurut (Ardyan, et al., 2023) penelitian kualitatif merupakan kerangka metodologis yang berupaya memahami, menyelidiki, dan menganalisis secara komprehensif berbagai aspek kompleks dari interaksi manusia, perilaku, dan peristiwa dalam masyarakat. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Plosokandang. Lokasi penelitian berada di Kantor Kepala Desa Plosokandang, Jalan Mayor Sujadi Timur, Kode Pos 66229, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung bersama perangkat desa, sedangkan data sekunder diambil dari dokumen dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan temuan, menafsirkan informasi yang diperoleh, dan menyusun penjelasan yang menggambarkan proses pengelolaan ADD berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Mekanisme Pengalokasian Dana Desa di Desa Plosokandang**

Pada penelitian ini, mekanisme pengalokasian Dana Desa di Desa Plosokandang

dianalisis berdasarkan tiga tahapan utama yaitu Tahap perencanaan, Tahap pelaksanaan dan Tahap evaluasi yang mencerminkan praktik tata kelola sistematis dan akuntabel.

## Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Plosokandang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai forum utama untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menetapkan skala prioritas. Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat yang kemudian akan disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Informan menyebutkan bahwa sebagian besar usulan masyarakat berfokus pada peningkatan aksesibilitas, khususnya perbaikan jalan pemukiman dan jalan usaha tani.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip perencanaan partisipatif, meskipun tidak seluruh usulan dari masyarakat dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah desa menetapkan program prioritas dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan, kondisi masyarakat, dan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Setiap kegiatan yang direncanakan telah dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta target capaian dalam satu tahun anggaran. Sehingga komitmen anggaran untuk kegiatan tersebut diwujudkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Komitmen Anggaran Pembangunan Infrastruktur Desa Plosokandang Tahun 2024

No	Kegiatan Pembangunan	Tahun	Anggaran (Rp)	Dana yang Digunakan
1	Pembangunan Jalan Pemukiman	2024	223.458.000	ADD
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	2024	245.596.000	ADD
3	Pembangunan Peningkatan Sarana Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/selokan)	2024	12.371.150	ADD

Dari Tabel tersebut menunjukkan bahwa desa telah menetapkan perencanaan anggaran secara jelas dan terukur. Kejelasan alokasi anggaran memperkuat praktik transparansi dan akuntabilitas dalam tahap perencanaan.

## Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Plosokandang dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Berdasarkan hasil wawancara, proses pelaksanaan telah mengikuti Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun sebelumnya. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertanggung jawab terhadap pengaturan tenaga kerja, penentuan kebutuhan material, serta pengawasan lapangan. Informan menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif karena adanya komunikasi antara pekerja, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan perangkat desa dilakukan secara rutin.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan sempat mengalami hambatan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu, terutama pada pembangunan jalan usaha tani. Walaupun demikian, satu hambatan tersebut tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap jadwal pelaksanaan karena Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan penyesuaian

teknis di lapangan. Desa juga melakukan pengawasan melalui monitoring rutin sehingga pelaksanaan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembengkakan anggaran dan penggunaan material yang sesuai standar teknis. Pelaksanaan yang disiplin ini turut mendukung keberhasilan realisasi program secara penuh.

## Tahap Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara rencana dan realisasi pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Plosokandang telah melaksanakan evaluasi internal yang melibatkan perangkat desa dan unsur Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Evaluasi dilakukan pada aspek administrasi, keuangan, dan hasil fisik kegiatan.

Dari aspek administrasi, desa dinilai telah mematuhi ketentuan penggunaan Dana Desa, di mana seluruh realisasi kegiatan telah diverifikasi sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tidak terdapat selisih antara anggaran dan realisasi pada ketiga program infrastruktur yang direncanakan. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Dana Desa untuk Infrastruktur Tahun 2024

No	Kegiatan Pembangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa
1	Pembangunan Jalan Pemukiman	223.458.000	223.458.000	-
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	245.596.000	245.596.000	-
3	Pembangunan Peningkatan Sarana Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/selokan)	12.371.150	12.371.150	-

Berdasarkan Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh anggaran terserap sepenuhnya tanpa sisa, menandakan kepatuhan anggaran dan pengelolaan dana yang efektif. Dari sisi hasil fisik, pembangunan telah mencapai target 100% sesuai standar teknis yang direncanakan. Dampak pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat berupa kemudahan mobilitas, peningkatan aktivitas ekonomi, hingga penurunan biaya transportasi hasil panen.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam evaluasi masih belum optimal. Evaluasi umumnya dilakukan oleh perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga partisipasi masyarakat masih terbatas pada penerimaan manfaat.

## Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Plosokandang

### Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Plosokandang meliputi keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan ketepatan penentuan prioritas. Secara teoretis, faktor pendukung didefinisikan sebagai seluruh kondisi, sumber daya, dan elemen positif yang memperkuat serta memperlancar pelaksanaan suatu program sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan akuntabel. (Sedarmayanti, 2019) menjelaskan bahwa faktor pendukung mencakup partisipasi, ketersediaan informasi,



kapasitas aparatur, dan sarana-prasarana yang memadai sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Sejalan dengan itu, (Tangkilisan, 2019) menekankan bahwa faktor pendukung merupakan variabel yang memungkinkan suatu kebijakan berjalan efisien dan transparan, sedangkan (Kurniawan A. , 2019) menyebutnya sebagai prasyarat positif yang memperkuat implementasi kebijakan desa.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan di Desa Plosokandang, ditemukan bahwa pemerintah desa secara rutin melakukan sosialisasi melalui forum musyawarah dan papan informasi desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui arah pembangunan. Keterbukaan informasi ini menjadi fondasi bagi akuntabilitas publik. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor pendukung signifikan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat penting, terlihat dari tingginya tingkat kehadiran dan jumlah usulan yang diajukan oleh masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang membuktikan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi aktif. Keterlibatan ini menjamin bahwa program pembangunan adalah hasil dari inisiasi bersama. Meskipun demikian, partisipasi ini cenderung terfokus pada tahap perencanaan dan belum berkelanjutan hingga tahap evaluasi program.

Lebih lanjut, kemampuan pemerintah Desa Plosokandang dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor pendukung signifikan, di mana desa mampu menyelaraskan kebutuhan lokal dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan seimbang.

Kondisi tersebut secara menyeluruh menunjukkan bahwa keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta ketepatan penentuan prioritas telah membentuk sinergi yang kuat dalam pengelolaan pembangunan desa. Sinergi ini sejalan dengan prinsip *Good Village Governance*, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Sebagaimana dijelaskan (Kurniawan A. , 2019) tata kelola desa yang baik tercermin dari kemampuan pemerintah desa mengelola informasi secara terbuka, melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, serta menetapkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, keberhasilan Desa Plosokandang dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran tidak hanya menunjukkan konsistensi terhadap prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga menggambarkan kapasitas pemerintah desa dalam mengimplementasikan tata kelola pembangunan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

## **Faktor Penghambat**

Hambatan atau kendala yang muncul dalam proses pembangunan dapat menjadi faktor yang memperlambat pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan masyarakat. Keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada proses pengerjaan di lapangan, tetapi juga berpotensi mengganggu tercapainya target pembangunan desa sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Dari temuan penelitian ini, hambatan utama yang dihadapi berasal dari kondisi cuaca yang tidak menentu. Cuaca buruk, seperti hujan deras atau perubahan cuaca ekstrem, menyebabkan proses pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus menyesuaikan rencana kerja dan melakukan perubahan jadwal untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Meskipun hambatan dari faktor cuaca ini cukup signifikan, penelitian menunjukkan bahwa Desa Plosokandang tidak mengalami kendala lain yang berkaitan dengan administrasi, dokumentasi, maupun pertanggungjawaban. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Desa

Plosokandang yang menyatakan bahwa seluruh aspek tata kelola administrasi berjalan dengan baik, dan faktor cuaca adalah satu-satunya penghambat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan ungkapan beliau:

*"Selama ini faktor penghambat yang kami hadapi hanya dari faktor cuaca saja, kami tidak mengalami masalah dalam aspek administrasi, dokumentasi, dan pertanggungjawaban."*

Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem internal desa telah berfungsi secara efektif, menunjukkan kemampuan desa dalam mengelola proses administratif dan pelaporan secara tertib serta minim risiko birokrasi. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pembangunan di masa mendatang, desa perlu memikirkan strategi mitigasi risiko cuaca. Hal ini penting agar pembangunan tetap dapat berjalan dengan lancar meskipun menghadapi kondisi alam yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, perencanaan proyek berikutnya dapat menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan cuaca, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan lebih optimal.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, yang didasarkan pada pengolahan data kualitatif dan analisis terhadap temuan lapangan yang diajukan, yang memiliki tujuan untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan desa. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan penyerapan anggaran 100% dan realisasi fisik kegiatan yang tercapai sesuai target. Pada tahap perencanaan, desa berhasil menerapkan prinsip partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), ditandai dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengusulan program dan kemampuan pemerintah desa menetapkan prioritas yang tepat. Faktor pendukung utama keberhasilan ini adalah keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan ketepatan penentuan prioritas. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan dua hal yang perlu dicermati. Pertama, partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap evaluasi, dan kedua, faktor penghambat utama yang dihadapi adalah kondisi cuaca yang tidak menentu, yang menyebabkan perlunya penyesuaian teknis jadwal pelaksanaan proyek oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

## SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengusulkan beberapa saran. Bagi Pemerintah Desa Plosokandang, disarankan untuk mengembangkan mekanisme formal guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi kegiatan pembangunan, agar akuntabilitas horizontal dapat terwujud secara berkelanjutan dan partisipasi tidak hanya terfokus pada tahap perencanaan. Selain itu, desa perlu menyusun strategi mitigasi risiko cuaca yang lebih matang dalam dokumen perencanaan teknis berikutnya untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan optimal, mengingat cuaca adalah satu-satunya faktor penghambat utama yang teridentifikasi. Bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan perangkat desa, disarankan untuk mempertahankan dan memperkuat sistem internal administrasi dan pertanggungjawaban yang sudah terbukti sangat kuat dalam memitigasi risiko birokrasi. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan, seperti analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat atau melakukan studi

komparatif dengan desa lain yang memiliki masalah administrasi, untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD).

## DAFTAR REFERENSI

- Akbar, D. N. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam menwujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1-20.
- Ardiansyah, A., Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah, d. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85-103.
- Ardayan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawari, H., Suarni, A., et al. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bancin, D. S., & Hasibuan, N. F. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat)). *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(4), 185-186.
- Fikriyah, K., Darmawan, A., & Hariyoko, Y. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan (Tahun Anggaran 2020-2022). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(4), 147.
- Kurniawan, A. (2019). *Etika dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurniawan, A. (2019). *Tata Kelola Pemerintah Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Maitala, D. (2024). Analisis Pengaruh Dana DEsa Terhadap Pembangunan infrastruktur Di Desa Alale Kecamatan Sumawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. *Artikel Penelitian Tidak Diterbitkan*, 8.
- Minang, H. P., Digidowiseiso, K., & Sugiyanto, d. E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 42(1), 69-88.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, M., & Nugroho, A. (2020). *Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Lokas: Analisis pasa Kawasan Pedesaan di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Sedarmayanti. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suryono, A. (2020). *Desentralisasi dan Peran Strategis Desa dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tangkilisan, H. N. (2019). *Manajemen Publik*. Yogyakarta: Gava Media.